

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.5/530/DIS PM PPTSP/6/IV/2019 TENTANG

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Membaca

- 1. surat Kepala SMK Swasta Tunas Bangsa yang diketahui Ketua Yayasan Pendidikan Tunas Bangsa Nomor: 012/YP-SMK/IX/2019 tanggal 1 Maret 2019 Perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan yang diterima pada tanggal 12 Maret 2019;
- 2. surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 421.5/3082/Bid.SMK/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perihal Rekomendasi Izin Operasional SMK Swasta yang diterima pada tanggal 10 April 2019.

Menimbang

bahwa permohonan Kepala SMK Swasta Tunas Bangsa yang diketahui Ketua Yayasan Pendidikan Tunas Bangsa tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 45);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN Menetapkan

PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada: KESATU

> Nama Yayasan : Yayasan Perguruan dan Pendidikan

Tunas Bangsa Langkat

2. NIB : 8120118202518

3. Nama Sekolah : SMK Swasta Tunas Bangsa

4. Alamat : Jl. S. Parman No. 06, Kel. Kwala Begumit

Kec. Binjai, Kab. Langkat

5. Bidang Studi Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi

6. Program Studi Keahlian: 1. Teknik Otomotif

2. Teknik Komputer dan Informatika

7. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor

2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

3. Teknik Komputer dan Jaringan

4. Multimedia

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan

legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum

yang berlaku;

Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan

kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/

Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila KEEMPAT

dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan

pada tanggal : [6 April 2019

an GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

N PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

ARIEF S. TRINUGROHO, MT MBINA UTAMA MADYA TP. 19641127 199003 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Stabat;

3. Pertinggal.

Dokumen ini merupakan Pemenuhan Komitmen atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tanggal 26 Desember 2018.